



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM Bahrin Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan. Telp. (0281) 6841931, 6570790 Fax. 6570790

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 050 / 0844 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021-2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan telah ditetapkannya Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sampai dengan 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) ;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sosial Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2023

1. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2023;
2. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

3. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto.

Pada Tanggal : 16 Agustus 2021.

KEPALA PELAKSANA BPBD

KABUPATEN BANYUMAS



WIKI PUJIASTUTI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	TUJUAN	INDIKATOR	PENJELASAN
-1	-2	-3	-4
1.	Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Formulasi : Indeks Risiko Bencana = Ancaman x Kerentanan / Kapasitas Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Buku Indeks Risiko Bencana BNPB

Purwokerto, 16 Agustus 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS



TITIK RUJIASTUTI